



SALINAN

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 11 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa besaran tunjangan dan standar satuan harga merupakan nominal setiap unit barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik terhadap Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja di

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 286);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 94) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian (PSH);
  - b. pakaian sipil resmi (PSR);
  - c. pakaian sipil lengkap (PSL);
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang (PDH Lengan Panjang); dan
  - e. pakaian Adat.
- (2) Jenis bahan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Wol.
- (3) Standar Satuan Harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pakaian sipil harian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per setel diberikan 2 (dua) setel per tahun;
  - b. pakaian sipil resmi Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setel diberikan 1 (satu) setel per tahun ;
  - c. pakaian sipil lengkap Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setel diberikan 2 (dua) setel per 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per setel diberikan 1 (satu) setel per tahun;
  - e. pakaian adat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setel diberikan 1 (satu) setel per tahun; dan
  - f. Pakaian olah raga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per setel diberikan 1 (satu) setel per tahun.
- (4) Atribut pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD berupa:
  - a. peci;
  - b. papan nama; dan
  - c. pin emas kadar 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 15 (lima belas) gram.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik sebagai pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD adalah Rp.14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD adalah Rp.11.845.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI


Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003